



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sri Darmanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 25 September 2025, Pukul 10.47 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sri Darmanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.47 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 165/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.
Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SRI DARMANTO [00:23]

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Izin, Yang Mulia, saya memperkenalkan diri. Nama, Sri Darmanto, S.Sos., MPSSp. Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil sebagai Camat Gempol, Kabupaten Cirebon. NIP 19691219 199802 1 001.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Oke. Cukup, Pak. Terima kasih.
Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara online, ya? Betul?

4. PEMOHON: SRI DARMANTO [01:10]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Oke. Dan sudah diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 165 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang Pendahuluan sekarang adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Saudara, jadi pokok-pokoknya saja disampaikan. Nanti kami Majelis Panel akan memberikan nasihat, baik nasihat berkenaan dengan formilnya mulai dari format, kemudian ... apa ... soal bukti dan segala macam. Bisa dipahami, ya?

6. PEMOHON: SRI DARMANTO [01:47]

Paham, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Oke silakan kalau begitu, sekarang Saudara sampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sesuai dengan yang disampaikan ke Mahkamah, ya? Nanti kalau ada perbaikan dalam perjalanan, jangan dulu, nanti akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan. Silakan.

8. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami mulai dengan I. Identitas Pemohon.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Tadi sudah, sudah cukup.

10. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:14]

Baik.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke.

12. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:23]

Kemudian II. Uraian, Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon.

Saya, Sri Darmanto, seorang Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Camat Gempol, Kabupaten Cirebon berstatus Pejabat Administrator, berusia 55 tahun 9 bulan pada saat pengajuan Permohonan ini. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karier dan pengabdian kepada negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menetapkan Batas Usia Pensiun atau BUP 58 tahun bagi Pejabat Administrator, sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT memiliki batas usia pensiun 60 tahun. Akibatnya, Pemohon kehilangan kesempatan untuk dipromosikan ke JPT karena batas usia pengisian jabatan hanya 56 tahun berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2024. Padahal, Pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kerugian ini dibuktikan dengan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 800.1.6/7222/PPI tanggal 20 Desember Tahun 2024 tentang PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2026

dan Surat Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cirebon Nomor 800/004-Pansel/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Itu enggak ada di Permohonan Bapak kan, yang diserahkan ke kami? Jadi Bapak sampaikan yang Bapak kirim ke MK saja dulu, nanti dinasihatkan.

14. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:04]

Siap, siap.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Saya sudah katakan tadi, silakan lanjutkan.

16. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:05]

Inggih.

Ketidaksamaan mengakibatkan hilangnya kesempatan pengembangan karier, serta pengabdian kepada negara yang sama dalam jabatan selama 2 tahun. Bagi saya sebagai ASN Pejabat Administrator maupun pejabat non-manajerial lainnya. Ketidaksamaan ini berkontribusi terhadap hilangnya pengembangan talenta dan karier ASN yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan.

Sebagai pembanding historis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Yang tidak ada Bapak tulis, enggak usah disebut dulu, Pak.

18. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:56]

Siap.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Yang Bapak tulis di Permohonan online Bapak itu saja dulu, Pak, nanti Bapak akan diberi waktu memperbaiki.

20. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:59]

Siap.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Lanjut.

22. PEMOHON: SRI DARMANTO [04:00]

III. Objek pengujian.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Dianggap diucapkan, ya?

24. PEMOHON: SRI DARMANTO [04:05]

Inggih.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Pasal 55 huruf a. Lanjut.

26. PEMOHON: SRI DARMANTO [04:09]

Romawi IV. Argumen hukum.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Ya.

28. PEMOHON: SRI DARMANTO [04:10]

1. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara memiliki kedudukan dalam pemerintahan, hukum, membangun masyarakat, bangsa, negara, kepastian hukum, keadilan, dan kelayakan dalam hubungan kerja.
 - Pasal 27, ayat (1).

29. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Dianggap, dibacakan. 27, 28C, dan 28D, dianggap dibacakan. Lanjut.

30. PEMOHON: SRI DARMANTO [04:38]

Siap. Kemudian, Pasal 55 huruf a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). Karena menciptakan diskriminasi antara ASN pejabat administrator, BUP 58 tahun, dan JPT dengan BUP 60 tahun. Tanpa dasar yang rasional dan proporsional. Perbedaan ini menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier. Khususnya untuk dipromosikan ke JPT yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun. Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2024.

Pembatasan ini juga tidak memenuhi syarat proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar 45. Karena tidak ada alasan mendesak atau kepentingan publik yang membenarkan disparitas tersebut. Selain itu, Pasal 55 huruf a tidak menjamin kepastian hukum yang adil (Pasal 28 ayat (1)). Karena menciptakan ketidakpastian bagi ASN dalam merencanakan karier jangka panjang.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:00]

Terus?

32. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:02]

Angka 5 kesimpulan. Dengan pemberlakuan batas usia pensiun yang sama, yakni 60 tahun untuk ASN, baik administrator maupun JPT akan menciptakan kesamaan kesempatan pengembangan karier dalam merencanakan karier jangka panjang.

V. Permohonan.

Berdasarkan uraian di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengatur batas usia pensiun 58 tahun untuk pejabat administrator. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 55 huruf a, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengatur batas usia pensiun 58 tahun untuk pejabat administrator tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyamakan batas usia pensiun selama 60 tahun bagi pejabat administrator dan JPT.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:35]

Terima kasih, Bapak ini sekarang usia berapa?

34. PEMOHON: SRI DARMANTO [07:39]

58 tahun ... 55 tahun, 9 bulan. Izin, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

55 tahun, 9 bulan?

36. PEMOHON: SRI DARMANTO [07:48]

Inggih.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Berarti, Bapak akan berusia 56 nanti pada bulan Desember?

38. PEMOHON: SRI DARMANTO [07:53]

Desember, ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Oke. Ini normanya 160, 158, betul?

40. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:00]

Ya.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

Jadi Bapak kan belum terkena norma ini sekarang, kan?

42. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:045]

Ya.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Ya. Betul?

44. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:08]

Jadi terkait ... siap (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Bapak sekarang kan terkena bukan karena norma ini, terkena karena Permen PAN-nya kan yang 56 tahun itu?

46. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:17]

Ya, ya, betul.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:17]

Jadi kalau begitu yang bermasalah Permen PAN-nya kah atau undang-undangnya?

48. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:23]

Undang-undangnya, Pak, menurut pendapat Pemohon.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Tapi kan di undang-undangnya tidak ada usia 56 tahun itu.

50. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:30]

Ya. Pandangan Pemohon ... izin, Yang Mulia. Bahwa dengan ada disparitas usia tersebut, BUP tersebut, kemudian berdampak atau berimplikasi kepada turunannya, yaitu membatasi untuk promosi ke JPT dibatasi di usia 56.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:51]

Ya, itu adanya bukan di undang-undang kan, Pak, ya?

52. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:54]

Bukan, di Permen PAN itu sih, ya.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Biar clear. Oke, terima kasih.

Sekarang Bapak akan dinasihatkan terkait dengan Permohonan ini oleh kami bertiga. Bapak bisa catat, kalau nanti Bapak tidak bisa mencatatnya, Bapak bisa kunjungi di website Mahkamah Konstitusi, Pak. Di website Mahkamah Konstitusi itu nanti akan ada rekaman video YouTube persidangan kita ini dan bahkan nanti akan ada risalahnya. Kalau tidak tercatat semuanya, juga tidak perlu terlalu risau, karena nanti bisa dilacak apa yang dinasihatkan Hakim, satu.

Yang dinasihatkan Hakim ini sifatnya itu saran, Pak. Bapak boleh setuju, boleh tidak. Ya, Pak, ya?

54. PEMOHON: SRI DARMANTO [09:40]

Siap.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Oke. Penasihatannya pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Dipersilakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Ini Pemohon Pak Sri Darmanto, ya?

57. PEMOHON: SRI DARMANTO [10:08]

Inggih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:09]

Ya, Sri Darmanto. Ini menguji Pasal 55 huruf a ya itu, di Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

59. PEMOHON: SRI DARMANTO [10:23]

Betul.

60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:24]

Nah, ini ada tiga dasar pengujian yang Saudara masukkan yang di dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27, Pasal 28C, dan 28D.

Ini saya baca pendek sekali Permohonan Saudara, hanya tiga halaman, ya?

61. PEMOHON: SRI DARMANTO [10:47]

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:48]

Ya, itu. Ini Saudara sepertinya belum membaca ketentuan mengenai tata beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu ada PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Nah karena itu, itu menjadi tipis sekali Permohonan Saudara. Nah, nanti coba dibaca lagi oleh Saudara, dilihat itu, dan juga bisa juga mencontoh atau menjadi referensi putusan-putusan sebelumnya yang ada dalam website Mahkamah Konstitusi. Nanti ada di situ, Saudara lihat supaya lebih lengkap. Ini masih sangat sedikit.

63. PEMOHON: SRI DARMANTO [11:33]

Sederhana ya, Yang Mulia?

64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:34]

Sangat sederhana, super sederhana ini, satu.

Yang kedua, karena Saudara tidak melihat di ketentuannya tentang tata cara beracara itu, ada beberapa juga penulisan-penulisan yang tidak lazim dimasukkan di dalam Permohonan Saudara ini, seperti misalnya Saudara mestinya menyebutnya di Petikum itu ... apa ... disebutnya Petikum di poin 6 itu mestinya, tapi Saudara itu memasukkannya sebagai permohonan, itu tuh.

Kemudian juga ada beberapa ketentuan-ketentuan itu yang sama sekali belum Saudara masukkan, ya. Tentang apa? Identitas, okelah Saudara sudah memasukkan, nama dan sebagainya Saudara. Tapi ada beberapa hal mengenai ... misalnya, dasar-dasar hukum, Kewenangan Mahkamah itu yang Saudara belum masukkan sama sekali dalam Permohonan Saudara ini. Itu Saudara harus diurutkan.

Sekali lagi, Saudara lihat di ... apa ... PMK Nomor 7 Tahun 2025, nanti Saudara lihat, Saudara urutkan sesuai dengan undang-undangnya. Begitu juga di ... sehingga Saudara sama sekali belum mencantumkan di

sini. Mengenai dasar hukum Mahkamah, berwenang memeriksa perkara itu, permohonan itu.

Nah, kemudian yang kedua, itu di kedudukan hukum Pemohon juga. Ini Saudara tadi yang me ... apa ... di dalam Permohonan Saudara menjelaskan mengenai usia 55 tahun 9 bulan. Kemudian kan ini ada dua hal kalau saya lihat yang Saudara inginkan itu. Satu, Saudara ingin supaya pasal ini, Saudara anggap bertentang ... merugikan Saudara. Tapi Saudara tidak menyebutkan undang-undangnya seperti apa sih isi sebenarnya itu. Coba Saudara lihat lagi.

Kemudian di satu sisi lagi, Saudara, sebetulnya Saudara masih punya kesempatan kalau mau mencapai ini ... apa namanya ... tidak sekadar hanya pejabat administrator. Kan saudara masih punya kesempatan untuk ikut open bidding mungkin di jabatan Madya yang Saudara sebut itu. Sehingga batas pensiunnya itu ... apa ... berakhirnya itu berusia 60 tahun.

Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan, Saudara harus menjelaskan betul kenapa dengan berlakunya pasal ini, kalau memang itu persoalan pasal, yang menjadi alasan Saudara menguji. Nah, ini Saudara harus jelaskan betul. Apakah ini memang persoalan? Tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan, apakah ini memang persoalan normanya diundang-undangnya, gitu? Atau memang soal angka-angka ini pembentuk undang-undang? Artinya, Saudara bukan dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi, mungkin ke ... apa ... di ... tentang ASN, ke mana yang paling tepat Saudara ajukan itu, kan begitu. Karena ini persoalan Saudara dari kasus konkret kan, artinya Saudara mengalami itu. Nah, tapi disini Saudara belum memasukkan, sekali lagi Saudara harus menjelaskan, mengelaborasi, ya, untuk memastikan bahwa Saudara mempunyai legal standing di dalam Permohonan ini. Nah, itu yang Saudara harus lebih banyak. Ini banyak sekali Saudara ... apa ... menyebutkan langsung begitu, tetapi tidak dengan uraian. Ya, kerugian Saudara itu sebenarnya apakah faktual, kemudian apakah ... apa ... potensial, atau akan ... sedikit-tidaknya itu akan menimbulkan kerugian bagi Saudara. Nah, itu yang belum Saudara.

Kemudian Saudara memasukkan ada tiga dasar pengujian, ini Saudara harus uraikan satu per satu. Apa betul pasal ini menurut Saudara bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UUD NRI 1945? Nah, ini juga Saudara penulisan Undang-Undang Dasar itu sesuaikan nanti, ya, dilengkapi.

Nah, ini juga Saudara harus uraikan, dielaborasi itu antara norma yang Saudara uji itu dengan ... apa betul dengan berlakunya pasal ini, Saudara merasa dirugikan dan juga bertentangan dengan dasar pengujian, batu uji yang Saudara cantumkan di tiga batu uji ini?

Kemudian juga di alasan, begitu. Ada beberapa hal juga sama, ya. Saudara ini belum begitu jelas bahwa ini isu konstitusional. Nah, itu yang Saudara harus lebih lihat, ya. Diuraikan lagi, harus Saudara

sempurnakanlah. Ini cukup banyak juga ini PR-nya untuk perbaikan, tetapi nanti terserah Saudara seperti apa akan menyikapinya, ya. Kita memberikan penasihatan ini sebagai bagian yang tujuan untuk lebih memperbaiki, seandainya Saudara akan meneruskan.

Jadi sekali lagi, Saudara harus pastikan dulu, ini persoalan konstitusional ya, atau persoalan pembentuk undang-undang saja sebenarnya ini ya, atau implementasi norma, menurut Saudara seperti apa? Nah, Saudara harus uraikan.

Di Petitem juga begitu, ini diperbaiki. Saudara buat Permohonan ini mestinya Petitem, ya. Nah, coba Saudara lihat, kalau saya lihat ini Permohonan Saudara ... apa ... Petitem Saudara ini antara Petitem 2 dan 3, itu sepertinya kontradiktif itu, ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan yang Petitem keempat, nah itu. Saudara nanti coba di ... apa ... Saudara kaji lagi lebih dalam ya, Saudara uraikan lebih jelas, ya. Bukan semata-mata persoalan batas usia ya, ada hal-hal yang memang Saudara jelaskan. Ini apa constitutional complaint, apa memang ini persoalan ... apa ... karena kan ... kenapa Saudara yakin tidak dipromosikan, kan belum waktunya itu? Ada uraian Saudara tidak dipromosikan. Nah itu Saudara, tapi tidak jelaskan, ya. Seperti ... isinya tuh seperti apa, unek-unek, gitu. Padahal Saudara harus mengelaborasi dan menguraikan menurut ketentuan-ketentuan yang ada dengan format beracara yang tepat, ya.

Nah, ini saya kira, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih menambah perbaikan dari Permohonan Saudara nanti kalau seandainya Saudara akan melanjutkan Permohonan ini, ya.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

65. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Saudara Pemohon Pak Sri Darmanto yang saya hormati.

Ini tadi datang langsung dari Cirebon?

67. PEMOHON: SRI DARMANTO [19:15]

Betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:16]

Oke, ya. Naik apa? Naik mobil atau naik kereta?

69. PEMOHON: SRI DARMANTO [19:21]

Kereta, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:22]

Naik kereta ya, turun di Gambir, jadi dekat dengan Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya mulai dengan yang umum dulu, Pak Sri, ya. Ini memang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada standarnya ya, bagaimana Permohonan itu harus dibuat. Ini kan baru pertama kali, kan?

71. PEMOHON: SRI DARMANTO [19:48]

Betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:49]

Ya karena baru pertama kali, mungkin.

Nah yang perlu Bapak lakukan dulu, nanti kalau ingin Permohonan ini diteruskan ya, nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel tentang perbaikan, ya.

Nah, Bapak harus baca dulu tadi yang disebut oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Kamil ... Ridwan Mansyur, ya. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Ini tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang, ini Bapak harus baca dulu. Dimana, Bapak bisa peroleh? Di laman Mahkamah Konstitusi di website. Bapak, bisa download di sana, ya. Jadi ini perlu dibaca. Kami Hakim saja hampir tiap hari, Pak, baca ini, jadi itu perlu. Di PMK 7/2025 ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini kita singkat PMK (...)

73. PEMOHON: SRI DARMANTO [20:55]

PMK.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:55]

PMK 7 Tahun 2025 ini. Nanti, Bapak dibaca mulai Bab IV, ya, Permohonan Pemohon. Mulai Pasal 9, khususnya Pasal 10. Ya, Bapak

harus baca. Jadi jangan langsung bikin atau memperbaiki, jangan, baca dulu ini.

Yang kedua, ini saran yang kedua juga. Setelah baca ini, Bapak juga baca contoh-contoh permohonan, ya, yang sudah diperbaiki. Atau Bapak contoh putusan-putusan perkara lain, yang terutama yang dikabulkan Permohonannya.

Nah, di putusan itu kan dimuat lengkap, ya, permohonan juga. Itu ada di bagian duduk perkara namanya. Itu di bagian depan-depan lah kira-kira. Setelah identitas Pemohon itu, itu biasanya kemudian ada ... apa ... Nomor 2 atau bagian 2 itu, duduk perkara. Nah, itu dimuat itu, contoh-contoh permohonan. Nah, Bapak baca di sana. Nah, Bapak cari putusan yang dikabulkanlah. Itu biasanya kalau dikabulkan itu kan, karena artinya permohonannya itu sendiri sudah memenuhi syarat formil, ya, syarat yang diatur.

Nah, itu perlu, Pak, jadi ini enggak ... apa ... Permohonan di Mahkamah Konstitusi itu enggak bisa bentuknya bebas, itu ya. Jadi ada format tertentu yang harus diikuti. Nah, itu formatnya itu ada di PMK 7/2025. Nah, di sana secara umum permohonan itu nanti memuat, ya, paling tidak 4 bagian lah. Apa itu? Pertama, Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Dan yang keempat alasan permohonan ini sering disebut Positalah. Dan yang keempat adalah hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Yang harus dituliskan dalam Petitem. Bapak harus baca, kalau baca ini saja kan, abstrak. Maka harus baca contoh permohonan yang lain yang sudah diperbaiki, itu juga ada di website Mahkamah Konstitusi atau di putusan di bagian duduk perkara itu. Nah, itu umum, Pak, ya.

Nah, ini di Permohonan Bapak tadi sudah disinggung di bagian Mahkamah ini ... apa ... boleh dibilang Bapak belum menguraikannya secara baik, ya. Apa sih Kewenangan Mahkamah terkait dengan permohonan yang Bapak ajukan ini? Artinya, kenapa kok diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, itu Bapak harus argumentasikan karena Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengadili dan memutus substansi Permohonan yang Bapak ajukan.

Demikian juga soal Kedudukan Hukum, ya. Kedudukan Hukum itu ada baiknya ... Bapak saya kasih tahu, ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada dua ya, yang ada baiknya Bapak baca ya yang menjelaskan ini tentang syarat-syarat untuk seorang Pemohon itu bisa memiliki Kedudukan Hukum. Ini penjelasan lebih lanjut daripada apa yang ada di PMK 7/2025, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Kemudian juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Ini kemudian diikuti oleh putusan yang lain, tapi Bapak baca yang dua itu saja.

75. PEMOHON: SRI DARMANTO [25:20]

Siap, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:00]

Nah, jadi itu supaya nanti Bapak bisa punya bayangan, itu ya.

Nanti di putusan itu juga, kan di bagian Duduk Perkara itu juga kan nanti ada juga Kedudukan Hukum itu bagaimana uraiannya segala macam. Itu kan semua ada, di Pertimbangan Mahkamah juga ada, itu di bagian itu ya. Jadi Bapak itu mesti lihat.

Kemudian juga terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Pokok Permohonan atau Pokok Permohonan, ini juga harus jelas. Dan yang paling penting itu adalah Petitumnya.

Jadi saya tidak detail satu-satu karena tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Ridwan supaya tidak ngulang. Yang paling penting itu, Pak. Jadi, enggak mungkin, pokoknya orang baru pertama mengajukan ke Mahkamah itu ya, itu kemudian bisa langsung lancar itu, enggak mungkin. Dan enggak mungkin juga belum membaca ini, itu sudah langsung bikin Permohonan. Maka yang paling baik langkahnya seperti yang saya sampaikan itu, ya. Alternatifnya, Bapak kemudian menunjuk kuasa dan kuasa di Mahkamah ini tidak harus advokat, tapi yang siapa saja bisa. Yang paling penting yang jadi kuasa memahami betul, ya memahami betul itu. Artinya dia menguasai, mengetahui, menguasai apa yang diatur dalam PMK sekarang 7/2025. Dulu sebelumnya ini PMK yang baru, itu Nomor 2/2021, tapi sekarang yang berlaku adalah yang 7/2025. Lebih bagus kalau mau nunjuk kuasa itu kuasanya yang sudah berpengalaman juga di Mahkamah Konstitusi. Itu kan banyak juga LBH-LBH yang sudah beberapa kali juga mengajukan.

Nah itu dulu, Pak. Jadi Bapak harus sana. Sebab format selain substansi Permohonan Bapak itu, nanti akan menentukan, apakah Permohonan Bapak itu bisa diterima, dalam arti dikabulkan.

Tapi kalau modelnya seperti yang Bapak ... apa ... ajukan secara online ini, ya ini belum memenuhi syarat. Siapa nanti yang menentukan? Bukan hanya kami bertiga Pak, 9 Orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Kan ada 6 orang Hakim Konstitusi lainnya yang tidak ikut, yang tadi melihat. Tapi Bapak kalau memang ini mau dilanjutkan, diberi kesempatan untuk memperbaiki yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya kiranya dari saya itu saja, Yang Mulia, kami kembalikan.

77. KETUA: SALDI ISRA [28:40]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Pak Darmanto, ya? Darmanto atau Pak Sri panggilannya?

78. PEMOHON: SRI DARMANTO [28:46]

Pak Sri, Pak.

79. KETUA: SALDI ISRA [28:48]

Sri?

80. PEMOHON: SRI DARMANTO [28:49]

Inggih.

81. KETUA: SALDI ISRA [28:49]

Oke. Pak, jadi banyak nih yang harus Bapak perbaiki, Pak. Pertama, saya jelaskan dulu, struktur permohonan itu 4, Pak, permohonan Mahkamah Konstitusi di luar identitas. Jadi, nanti Bapak, coba nanti Bapak lihat contoh-contoh permohonan.

Di atas itu, "Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang apa," Pasal berapa dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Sebutkan, baru kemudian identitas, Bapak. Nama dan selanjutnya. Baru kemudian mulai dari angka 1, Pak, angka I itu, nanti Kewenangan Mahkamah. Nanti Bapak lihat contohnya, bagaimana cara memuat atau membuat dalam permohonan Kewenangan Mahkamah. Itu Bapak cantumkan di dalamnya, apa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang? Bapak mulai dari Undang-Undang Dasar dulu, Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu Bapak jelaskan. Nah, baru nanti di ujungnya Bapak mengatakan, oleh karena Permohonan ini adalah menguji pasal ini dalam undang-undang ini, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Itu Bapak jelaskan itu. Satu, di angka I.

Di angka II baru legal standing, Pak. Ini kan Bapak sudah sebutkan di sini nih, kedudukan hukum. Tapi tidak begini caranya, Pak, ada contoh format standarnya. Nanti Bapak lihat, Bapak buka saja website Mahkamah Konstitusi, Pak, lihat contoh-contoh permohonan. Apa yang dimuat di legal standing itu. Yang penting bagi kami adalah Bapak menegaskan kira-kira hak konstitusional Bapak mana yang dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini. Karena Bapak memohon Pasal 50 ... berapa?

82. PEMOHON: SRI DARMANTO [31:15]

Pasal 55 huruf a.

83. KETUA: SALDI ISRA [31:17]

Ya, Pasal 55 yang di situnya menyatakan jabatan manajerial 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, 50 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. Nah, Bapak mau mempersoalkan ini kan, yang huruf b-nya?

84. PEMOHON: SRI DARMANTO [31:40]

Betul.

85. KETUA: SALDI ISRA [31:40]

Supaya jadikan 60. Bapak jelaskan mengapa huruf b ini menurut Bapak itu merugikan hak konstitusional. Hak konstitusional Bapak apa? Bapak lihat nanti Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ kesempatan yang sama untuk ini dan segala macamnya, nanti Bapak sebutkan di situ. Nah baru kami akan nilai, "Oh kalau begitu, ini Bapak ini memang memiliki legal standing."

Itu yang kedua, pertama tadi kewenangan Mahkamah, II-nya legal standing atau kedudukan hukum, tiganya baru alasan-alasan, Pak, mengapa Pasal 55 huruf a ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bapak cari pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menurut Bapak bertentangan dengan norma yang diuji ini, lalu dijelaskan kenapa dia bertentangan. Bapak jelaskan, ada alasan-alasannya itu, nah itu yang akan kami nilai nanti, Pak. Itu yang III, jadi semakin baik Bapak menjelaskan argumentasinya, maka nanti akan semakin baik permohonan Bapak.

Keempat baru petitum, apa yang Bapak mohonkan. Kalau di sini di Permohonan Bapak ini, Petitumnya menerima dan mengabulkan, ya, menerima dan mengabulkan ... ya samalah, Pak. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, itu satu.

Yang kedua, Bapak gabungkan, Pak, menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, nanti Bapak sebutkan Lembaran Negara dan segala macamnya itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, Pak, ya?

86. PEMOHON: SRI DARMANTO [33:44]

Ya.

87. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Kalau Bapak mau menghapus pasal itu, tapi kalau Bapak mau memaknainya, nah itu beda lagi cara merumuskannya. Jadi menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ... Bapak tidak mau menghapus pasal itu, tapi yang ada itu dimaknai apa? Apa yang mau Bapak maknai? Nah, 58 menjadi 60, gitu. Nah itu. Baru kemudian, Bapak menyatakan memuat dalam Lembaran Negara. Oke, Pak, ya?

Nah, baru terakhir, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itu formatnya, Pak. Bapak ini di Cirebon dekat dengan universitas apa, Pak? Ada kampus enggak dekat Bapak itu?

88. PEMOHON: SRI DARMANTO [34:41]

Ada, Pak.

89. KETUA: SALDI ISRA [34:42]

Apa kampusnya, Pak?

90. PEMOHON: SRI DARMANTO [34:43]

Universitas Gunung Jati.

91. KETUA: SALDI ISRA [34:45]

Ada fakultas hukumnya di situ?

92. PEMOHON: SRI DARMANTO [34:47]

Ada, Pak.

93. KETUA: SALDI ISRA [34:47]

Nah, Bapak datang Fakultas Hukum, tanya, saya ini mau mengajukan Permohonan ini. Bagaimana ini, yang baik Permohonan? Ya, Pak, ya?

94. PEMOHON: SRI DARMANTO [34:56]

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [34:56]

Bapak datang saja di situ, dia kan ada badan bantuan hukum juga, Bapak tanya. Apa yang harus ditambahkan dan segala macam. Tapi yang paling penting, ini Bapak baca ini. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Bapak punya ini enggak?

96. PEMOHON: SRI DARMANTO [35:14]

Belum, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [35:15]

Bapak ke depan, saya kasih ini, Bapak bawa pulang.

98. PEMOHON: SRI DARMANTO [35:18]

Siap. Inggih.

99. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Bapak ke sini. Coba, Pak. Bapak lewat belakang, Pak. Kalau di depan itu terhambat terus, itu. Nah, Bapak pelajari, bagaimana cara menyusun Permohonan. Ini, Pak. Ini hadiah dari Mahkamah Konstitusi untuk Bapak ini. Bapak ambil ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak, ya?

Nah, nanti dipelajari, Pak. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Ini Mahkamah Konstitusi ini kalau untuk melindungi hak konstitusional warga negara, begitu kami. Tapi Permohonannya harus benar, itu.

Nah, itu Bapak pelajari nanti, Bapak lihat contoh-contoh Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Saya sarankan Bapak datang ke Fakultas Hukum di situ. Saya disuruh datang oleh Hakim Konstitusi ini untuk memperbaiki Permohonan. Nanti Bapak respons, masih ada nasihat.

Terakhir, Pak, Bapak harus sertakan alat-alat bukti. Apa buktinya? Misalnya, karena Bapak menyatakan identitas diri, Bapak sampaikan, ini KTP. Bapak mengatakan tadi camat, ya? Sertakan juga, Pak. Buktinya Bapak sebagai camat itu apa? Jangan-jangan Bapak cerita-cerita saja ke kami, ternyata Bapak bukan camat.

100. PEMOHON: SRI DARMANTO [36:50]

Siap, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [36:53]

Itu. lalu, Bapak fotokopikan pasal yang dimohonkan pengujian itu. Jadi kan undang-undangnya agak tebal itu, Pak. Nanti fotokopi pasalnya, satu lembar itu, lalu halaman depan undang-undangnya. Bapak klep, klik, lalu Bapak jadikan bukti. Nanti harus dileges, Pak. Bapak tahu Bapak dileges? Dikasih meterai, ditempel, klik, ada itu di kantor Pos, Pak.

102. PEMOHON: SRI DARMANTO [37:21]

Siap, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [37:23]

Ya, Pak, ya. Itu yang paling penting itu. Paling tidak, sudah ada bukti minimal yang Bapak miliki untuk mempersoalkan itu.
Bisa dipahami, Pak, ya, Pak Sri?

104. PEMOHON: SRI DARMANTO [37:33]

Paham, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [37:35]

Oke.

Kalau paham, Pak, nasihat kami cuma itu. Nanti kalau Bapak mau meneruskan Permohonan ini, Bapak ini diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini setelah kami nasihatkan, ini ada tiga pilihan Bapak. Ini standar kami nasihatkan.

Pertama, Bapak meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, tapi kan banyak sekali salahnya tadi, Pak, yang harus diperbaiki. Boleh enggak tanpa diperbaiki? Boleh, kalau Bapak mau tanpa memperbaiki, boleh.

Pilihan kedua, ini banyak yang harus diperbaiki, ini dan segala macam. Bapak bisa juga menarik permohonan ini, membatalkan. Aduh, enggak bisa ini, saya tarik saja. Boleh juga, Pak.

Nah, pilihan ketiga, Bapak meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Bapak mau milih yang mana ini?

106. PEMOHON: SRI DARMANTO [38:34]

Nomor tiga, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [38:35]

Nomor tiga.

Kalau Bapak mau pilih nomor tiga, Pak Sri, Bapak diberi waktu mulai dari hari ini maksimal 14 hari. Ya, Pak, ya?

108. PEMOHON: SRI DARMANTO [38:48]

Siap, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [38:49]

14 hari. Jadi, batas waktu Bapak memperbaiki permohonan ini, kalau mau memperbaiki adalah Rabu, 8 Oktober 2025. Itu perbaikannya, Pak, sudah sampai di Mahkamah Konstitusi. Bapak mau mengirimnya melalui online, silakan. Bapak mau kirim melalui Pos, silakan. Ya, Pak, ya?

110. PEMOHON: SRI DARMANTO [39:13]

Siap, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [39:14]

Nah, nanti yang paling penting ada Permohonan, ada bukti. Jadi, Bapak-Bapak lapis saja. Ini ... apanya ... Permohonan yang asli, ini buktinya di belakang, dilampirkan. Kirim pakai Pos, Pak.

112. PEMOHON: SRI DARMANTO [39:29]

Siap.

113. KETUA: SALDI ISRA [39:30]

Nah yang paling penting bagi kami, paling lambat, 8 Oktober, pukul 12.00 WIB sudah diterima oleh Mahkamah.

114. PEMOHON: SRI DARMANTO [39:40]

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [39:41]

Jamnya jam 12, Pak. Karena biasanya siangnya nanti akan ada sidang perbaikan. Bapak diundang lagi, Bapak nanti sampaikan apa-apa yang Bapak perbaiki.

116. PEMOHON: SRI DARMANTO [39:49]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [39:50]

Jadi, kalau bisa, sebelumnya sudah dikirim ke Mahkamah Konstitusi.

Kalau Bapak kirim pakai Pos, nanti di amplopnya dibikin "Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta." Lampirkan di situ, kasih di ... apanya ... Perbaikan Permohonan nomor berapa? Ini Permohonan Bapak kan Nomor 165 tuh. Dibikin itu, supaya nanti begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi, dia akan bergerak menuju Hakim yang menangani perkara ini. Ya, ya Pak Sri ya, Pak Camat?

118. PEMOHON: SRI DARMANTO [40:23]

Siap, Yang Mulia, inggih.

119. KETUA: SALDI ISRA [40:25]

Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup?

120. PEMOHON: SRI DARMANTO [40:27]

Cukup, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [40:28]

Cukup. Ya, nanti mudah-mudahan Bapak bisa memperbaikinya. Ya, Pak, ya?

122. PEMOHON: SRI DARMANTO [40:35]

Siap, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [40:36]

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk Perkara Nomor 165/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 25 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

